



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

REKENING GIRO NAGARI TAMBANG

WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;
- b. Bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening kas Nagari di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan Atas Perubahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

Tentang desa(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rekening Kas Giro Nagari Tambang dengan Nomor Rekening **0400.0101.00761-6** pada **BANK NAGARI Cabang Painan**.
- Kedua : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan untuk Penerimaan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
 - b. Transfer :
 1. Dana Desa;
 2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 3. Alokasi Dana Desa;
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
 5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
 - c. Pendapatan Lain-lain
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2022

Keempat : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 11 Januari 2022
WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Insentur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido
5. Bamus Nagari Tambang
6. Arsip.